

Advokasi Hukum sebagai Pilar Kedaulatan Energi: Kajian Putusan *World Trade Organization* tentang Regulasi Pembatalan Ekspor Mineral Mentah

Alya Amelia¹, Farhan Firdaus², Ridhwan Wibowo^{3*}

Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Indonesia

Email: aliyaamelia07@gmail.com¹, farhanfirdaus8888@gmail.com²,
ridhone2201@gmail.com³

*Corresponding author: Ridhwan Wibowo³

Info Artikel

Article History:

Received: February 4, 2024

Revision: April 12, 2024

Accepted: May 22, 2024

Published: May 25, 2025

Kata Kunci:

Mineral Mentah; Kedaulatan;
Putusan WTO.

Keywords:

Raw Minerals;
Sovereignty; WTO Ruling

Abstrak

Mineral mentah merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengefisienkan penggunaan sumber daya mineral mentah untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang tertera dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Melalui Keputusan pelarangan ekspor bijih nikel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan upaya negara dalam memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Ternyata mendapat respon negatif dari Uni Eropa. Tentunya hal ini memunculkan implikasi terhadap Indonesia yang digugat oleh Uni Eropa karena Indonesia dianggap telah melanggar komitmen sebagai anggota WTO sebagaimana yang tertera dalam Pasal XI:1 dari General Agreement on Tariffs and Trade tahun 1994 tentang larangan melakukan pembatasan ekspor. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Maka dari itu penulis akan menguraikan kasus ini menggunakan teori kedaulatan energi dengan memanfaatkan konsep kepentingan nasional.

Abstract

Case of analysis of WTO decisions about the regulation of cancellation of raw mineral exports perspective of energy sovereignty. Raw minerals are non-renewable natural resources that play an important role in fulfilling the livelihood needs of many people, as well as providing real added value to the national economy in an effort to achieve prosperity and welfare for the people. The state has the responsibility to manage and streamline the use of raw mineral resources for the prosperity of the people, as stated in Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The



state's effort to maximize the potential of natural resources for the prosperity of the people is reflected in the Decree prohibiting the export of nickel ore, as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 11 of 2019, which amends the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 25 of 2018 concerning Mineral and Coal Mining Businesses. Nevertheless, it seems that the European Union has expressed a negative response to this. Of course, this has implications for Indonesia being sued by the European Union because Indonesia is deemed to have violated its commitments as a member of the WTO, as stated in Article XI:1 of the 1994 General Agreement on Tariffs and Trade concerning the prohibition of export restrictions. The research method used is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Therefore, the author will describe this case using the theory of energy sovereignty by utilizing the concept of national interests.



Copyright ©2024 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah terutama pada bidang sumber daya mineral dalam hal ini produk ekspor unggulan yang mampu menjadi sumber pendapatan negara andalan yaitu nikel. Kekayaan SDA nikel di Indonesia menjadi faktor utama dalam perumusan kebijakan ekonomi dan perdagangan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Presiden RI Jokowi membuat regulasi menghentikan ekspor bijih nikel mentah Indonesia per tanggal 1 Januari 2020. Presiden RI Jokowi, menyatakan bahwa regulasi pelarangan adalah hak Indonesia atas kepemilikan SDA. Peraturan tersebut teretus dari pertimbangan cadangan nikel negara yang diperkirakan hanya sebanyak 700.000.000 ton. (Mastuti & Syarwi, 2019) Sisanya jika penambangan tanpa eksplorasi terus berlanjut maka diperkirakan akan habis dalam delapan tahun. Selain itu, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) pada tahun 2023 potensi mineral mentah di Indonesia mencapai 75.000.000 ton. Akan tetapi besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dan bergantung pada ekspor saja, pernyataan terbukti dengan pengolahan bauksit domestik yang hanya sebesar 3.600.000 ton sedangkan jumlah ekspor sebanyak 21.000.000 ton. Padahal jika dimaksimalkan melalui hilirisasi, nilai bauksit Indonesia mencapai Rp 237.000.000.000 atau tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan dalam keadaan mentah.

Perbandingan nilai ekspor bijih nikel sebelumnya, yang hanya mencapai 3,000,000,000 USD atau Rp 46.500,000,000, (kurs Rp 15.500 per US\$) pada tahun 2017 sampai 2018 sebelum pelaksanaan hilirisasi. Tidak hanya itu, dengan pelaksanaan hilirisasi, ekspor nikel pada tahun 2021 telah menembus nilai 20,900,000,000 USD atau setara dengan Rp 323.000,000,000. Didasarkan pada riset Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), diperkirakan ekspor nikel di tahun 2022 akan meningkat menjadi kisaran 27,000,000,000 USD sampai



30,000,000,000 USD (Rp 465,000,000,000,000) akibat dampak nyata yang merupakan hasil dari hilirisasi. (Hanisah et al., 2023)

Upaya pencegahan yang dilakukan Indonesia dalam menjaga SDA selain dilakukannya hilirisasi, Indonesia juga mengeluarkan beberapa regulasi mengenai penghentian ekspor bahan mentah, salah satunya nikel. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk menghentikan ekspor nikel mendapat respon negatif dari salah satu organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, yakni World Trade Organization (WTO). Salah satu organisasi regional yang tergabung dalam WTO yaitu Uni Eropa. Uni Eropa mengajukan keberatan terhadap Indonesia terkait regulasi UU Minerba karena dinilai tidak adil dan merugikan bagi industri baja Eropa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan; Batubara (Permen ESDM 11/2019) yang memberlakukan larangan ekspor bijih nikel. (Energi et al., 2018) Kelanjutan dari sengketa tersebut berujung pada dikeluarkannya hasil putusan WTO yang terdaftar pada Dispute Settlement 592 tanggal 17 Oktober 2022. (Suryani Suyanto, 2022) Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia mengenai larangan ekspor serta kewajiban pengelolaan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI: 1 General Agreement on Trade (GATT) 1994 yang menyatakan bahwa negara-negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan atau larangan ekspor bea, pajak, atau biaya lainnya.

Indonesia membela diri dengan menegaskan bahwa Pasal XI:2 (a) Perjanjian Tarif dan Perdagangan Umum (GATT) 1994 menetapkan ketentuan pengecualian mengenai pembatasan atau larangan ekspor sementara untuk mencegah atau meringankan kekurangan bahan makanan atau produk penting bagi pihak pengekspor. Selain itu, Pasal XX (d) Perjanjian GATT 1994 menetapkan bahwa langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia yang Ada beberapa alasan mengapa panel menolak kedua argumen ini. Pertama, diketahui bahwa Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa pasokan bijih nikelnya sedang dalam kondisi kritis karena negara tersebut tidak dapat memberikan bukti yang relevan tentang lapangan kerja dan pendapatan dari industri pertambangan nikel. Kedua, berdasarkan Pasal XX (d) Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) tahun 1994, Indonesia berpendapat bahwa larangan ekspor dibenarkan. Namun, Panel mempertimbangkan apakah larangan ekspor dianggap sebagai langkah yang sangat membatasi perdagangan (Nursyabani, n.d.).

Pembatasan perdagangan bertujuan untuk memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Nyatanya sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa ekspor mineral mentah pada saat ini berimplikasi pada banyaknya potensi mineral mentah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal Konstitusi sebagai *staatsgrundgezets* telah menegaskan bahwa salah satu *staatside* atau cita negara dari pada pembentukan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. kekayaan alam negara dalam Pasal 33 (3) UUD NRI 1945 secara *expresif verbis* menekankan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran



rakyat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorang khususnya pembentukan pasar monopoli maupun oligopoli disertai praktek kartel dalam bidang pengelolaan SDA bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD NRI 1945. (Muhammad, 2004) Praktik anti persaingan usaha yang mengancam ekonomi dan kesejahteraan tersebut termasuk kegiatan monopoli SDA mineral mentah. Sejatinya, salah satu *founding fathers* Indonesia yaitu Moh. Hatta telah mengamanatkan untuk melakukan praktik demokrasi ekonomi yang antara lain bertujuan untuk menghentikan penjajahan atau monopoli ekonomi oleh beberapa individu dan mengusahakan jaminan-jaminan keselamatan sosial. (Hatta, n.d.) Kedua praktik dan tujuan tersebut merupakan perwujudan dari kedaulatan negara yang berpihak pada rakyat dalam mengelola sumber daya negara khususnya SDA mineral mentah strategis.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, bila kekayaan alam dari negara sendiri terus-menerus dikeruk untuk diekspor, maka habislah kekayaan alam kita sementara rakyat belum sejahtera. Hal tersebut menandakan gagalnya negara dalam memenuhi tugasnya untuk menjadi penjamin kesejahteraan bagi warga negaranya. Menurut penilaian penulis menjadi penting untuk menganalisa hubungan antara kedaulatan hukum energi Indonesia dengan eksistensi hukum perdata internasional dalam penelitian ini. Penulis akan menjabarkannya dalam dua rumusan masalah yaitu: *Pertama*, Bagaimana putusan WTO atas gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor mineral mentah Indonesia? *Kedua*, Implikasi dari Tindakan Pemerintah Indonesia mengenai Larangan Ekspor Mineral Mentah dalam perspektif kedaulatan?

METODE PELAKSANAAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menempatkan hukum sebagai pembentukan sistem normatif dalam peraturan perundang-undangan. (Sukismo, 2008) Selain itu, penelitian yuridis normatif juga didasarkan kepada studi pustaka yang berpatokan pada data sekunder. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menganalisa peraturan perundang-undangan maupun kaidah hukum positif yang berlaku (Marzuki, 2013) dimana pada konteks penelitian ini segala regulasi berkaitan dengan hilirisasi mineral mentah. Kemudian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) turut digunakan juga dimana pendekatan ini menghendaki pemaparan dan penggabungan konsep hukum yang dapat menghasilkan konsep hukum baru. (Ibrahim, 2007) Terakhir penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang menganalisa kasus-kasus dalam putusan guna menilai dampak dari suatu implementasi hukum yang hasil penjabarannya akan menjadi masukan. (Mukti Fajar, 2010)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat yang diantaranya: *Pertama*, bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, keputusan, dan putusan; *Kedua*, bahan hukum sekunder yang menyediakan penjelasan informasi atau hal terkait dari bahan hukum primer serta

implementasi seperti buku, artikel jurnal, laporan; *Ketiga*, bahan hukum tersier sebagai pelengkap dimana berupa ensiklopedia dan kamus hukum; *Keempat*, bahan non hukum berupa jurnal ilmiah dari keilmuan non hukum. Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah teknik studi kepustakaan dimana mendalami informasi tertulis mengenai hukum dalam suatu publikasi. Sedangkan, metode pengolahan dan analisis data menggunakan deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis bertujuan untuk menjelaskan permasalahan secara akurat Terakhir, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berpikir deduktif yaitu dari umum menuju khusus yang didasari pada aturan logika yang masuk akal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan WTO atas gugatan uni eropa terhadap kebijakan larangan ekspor mineral mentah indonesia

Jean Bodin mengatakan bahwa kedaulatan terbagi menjadi dua yakni “kedaulatan ke dalam” dan “kedaulatan ke luar”. Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan negara di mana negara (pemerintahan) mengatur semua urusan dalam negeri. Kedaulatan ini tidak boleh ada campur tangan pihak lain. (J.L. Briefly, 1963) Pada konteks kedaulatan negara dalam mengelola kekayaan alamnya merupakan bentuk dari pada “kedaulatan ke dalam” perspektif kedaulatan energi SDA sebagai sumber kesejahteraan rakyat telah menjadi cita-cita bangsa Indonesia sedari dulu, dimana menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa “Bumi dan air dari kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pada kutipan tersebut, kata "dikuasai" mengacu pada wewenang Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan pemeliharaan, penggunaan, dan ketersediaan sumber daya yang ada di wilayah Indonesia. Jika dihubungkan dengan istilah "kedaulatan", yang berarti rakyat memberikan mandat kepada negara untuk menetapkan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan, maka kedaulatan energi adalah kemampuan suatu bangsa melalui pemerintah untuk menetapkan kebijakan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan ketersediaan energi untuk kesejahteraan rakyatnya setiap saat (Nabila, 2015).

Salah satu *founding fathers* Indonesia yaitu Moh. Hatta telah mengamanatkan untuk melakukan praktik demokrasi ekonomi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 berbunyi “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Sehingga, menjadi konsekuensi logis bila negara demi menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional memberlakukan larangan ekspor energi mineral mentah yang bertujuan untuk memberlakukan praktik demokrasi ekonomi guna mencapai kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, ketika kita mengacu pada sistem hukum yang diterapkan bahwa Indonesia menganut paham dualisme atau paham yang memisahkan antara hukum nasional dan hukum internasional. Menurut Dionisio Anzilotti seorang *Italian jurist and*



judge of the Permanent Court of International Justice, paham Dualisme mengutamakan hukum nasional berdasarkan kedaulatan negara masing-masing sehingga hukum internasional tidak dapat memaksa suatu negara untuk patuh terhadap hukum internasional. (D. Anzilotti, 1963) Mengacu pada pandangan teori dualisme tersebut, maka dalam kasus putusan WTO ini Indonesia memiliki kedaulatan dalam menegakkan supremasi hukum nasional di atas hukum internasional demi kepentingan ekonomi nasional untuk mengelola SDA dimana hal ini selaras dengan pemikiran *founding fathers* Indonesia yaitu Mohammad Hatta dalam tulisannya “*Ke Arah Indonesia Merdeka*”, mengemukakan bahwa konsekuensi dasar perekonomian Indonesia adalah asas kekeluargaan, dimana sejatinya pemanfaatan SDA dilakukan secara mandiri untuk masyarakat yang bermuara kepada Kemakmuran masyarakat itu sendiri. (Perpustakaan Universitas Indonesia >> *Buku Teks*, 1994)

Paradigma teori kedaulatan dan teori dualisme yang dielaborasi dengan teori demokrasi ekonomi Moh. Hatta sejalan dengan kondisi ekonomi Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya mineral, dimana memerlukan perlindungan lebih. mestinya sektor pertambangan umum, khususnya mineral, memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara dan menjadi pilar ekonomi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Namun, faktanya kontribusi tersebut masih sangat kecil. Indonesian Mining Association (IMA) mengkonfirmasi bahwa dalam 10 tahun terakhir (2005- 2012), rata-rata penerimaan negara dari sektor pertambangan umum (pajak dan royalti) sangat kecil, hanya mencapai sekitar Rp 60.042,000,000 atau 6,16% dari total penerimaan negara. (Ika, 2017) Berdasarkan fakta inilah bahwasannya kontribusi ekspor mineral mentah terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) belum secara maksimal, oleh sebab itu diperlukan hilirisasi guna meningkatkan pendapatan negara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2022 Indonesia melakukan ekspor nikel sebanyak 777.400 ton, meningkat 367% dibanding setahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Nilai total ekspor nikel Indonesia pada 2022 juga melonjak 369% (yoy) menjadi 5.970,000,000 USD. Sepanjang 2022, Indonesia paling banyak mengekspor nikel ke Tiongkok, dengan pengiriman sebanyak 661.700 ton. Pembeli terbesar berikutnya adalah Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Norwegia, India, Singapura, Hong Kong, Belgia, dan Timor Leste. (Adi Ahdiat, 2023)

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kebijakan yang melarang ekspor bijih nikel mentah oleh pemerintah Indonesia sejak 1 Januari 2020 akan memungkinkan ekspor nikel Indonesia meningkat pada tahun 2022. Mulai saat itu, hanya nikel yang telah melalui proses pengolahan yang dapat diekspor, yang mengakibatkan kenaikan harga. Lebih lanjut, ekspor bijih nikel yang telah diolah memiliki nilai tambah yang sangat signifikan sehingga larangan ekspor bijih mentah nikel adalah hal yang amat menguntungkan negara. (Zahira, 2023) Pelarangan ekspor bijih nikel mentah menghentikan perdagangan dan mendorong investasi asing ke industri nikel Indonesia.

Pernyataan akan besarnya keuntungan larangan ekspor bijih nikel mentah bukan hanya diakui otoritas dalam negeri saja melainkan turut diungkapkan International Monetary Fund (IMF) dalam IMF Country Report No. 23/221. Pada laporan tersebut, IMF



mengatakan realisasi investasi asing (*foreign direct investment*) yang masuk ke Indonesia meningkat drastis hingga 47% pada tahun 2022. Sektor yang paling kontributif dalam hilirisasi ini didominasi oleh investor Hongkong dan Tiongkok. Salah satu pionir dalam hilirisasi ini ialah pembangunan smelter nikel dan bauksit di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara telah memberi keuntungan selama 2021-2022 sebesar 7.500,000,000 USD (International Monetary Fund, 2015) Besarnya keuntungan hilirisasi mentah yang membuat pendapatan negara bertambah banyak disertai diversifikasi dan perkembangan ekonomi menjadi loncatan besar bagi Indonesia untuk menjadi negara industri yang kokoh dan berdaulat.

Berbeda halnya dengan kondisi Uni Eropa yang sangat bergantung terhadap persediaan nikel. Uni Eropa menggunakan sekitar 700.000 ton nikel per tahun. Sebagian besar penggunaannya yaitu untuk bahan baja tahan karat. Produksi baja tahan karat di Uni Eropa lebih dari 177.000.000 ton, yaitu sekitar 11% dari seluruh total baja tahan karat yang di produksi di dunia. (European Commission, n.d.) Baja ialah material yang 100% dapat didaur ulang, dan memiliki peran dalam pengembangan inovatif, serta meningkatkan efisiensi sumber daya dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Uni Eropa. Oleh sebab itu sektor ini menjadi bagian fundamental dari ekonomi melingkar di Uni Eropa. Dengan produk olahan nikel sebanyak ini, berbagai industri di Uni Eropa sangat bergantung terhadap ketersediaan pasokan nikel. Meskipun kawasan ini memiliki tambang nikel sendiri dengan permintaan industri yang signifikan, pasokan nikel yang tersedia di wilayah Uni Eropa tidak dapat memenuhi permintaan industri. Di awal tahun 2020, produksi nikel global mengalami penurunan sebesar 7,4%. Menurut data yang dirilis oleh United States Geological Survey (USGS), produksi nikel tambang global pada awal tahun 2019 adalah 2.500 kt lalu turun menjadi 2.195 kt pada awal tahun 2020 (Birch, 2020).

Sebagian besar produsen baja tahan karat / stainless steel global, membeli nikel untuk produksi stainless steel mereka dengan berpatok pada harga yang ditentukan oleh London Metal Exchange (LME). LME merupakan pusat perdagangan industri logam dunia, harga logam yang terdapat pada LME digunakan sebagai referensi untuk perdagangan logam di dunia. Saat pemerintah Indonesia mencetuskan kebijakan larangan ekspor nikel pada tahun 2019, harga nikel di pasaran melonjak tinggi. Pada tanggal 7 Juni 2019 hingga tanggal 2 September 2019 harga nikel melonjak dari 11.575 USD menjadi 18.620 USD, meningkat sebesar 61% dalam kurun waktu 3 bulan sebelum akhirnya menetap pada harga hampir 14.000 USD di akhir tahun 2019. (Iga Dhea Hanif, 2021) Tingginya harga nikel dan kelangkaan tersebut membuat Uni Eropa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pasokan nikel bagi industrinya. Akan tetapi kebijakan larangan ekspor nikel diperlukan untuk meningkatkan PDB Indonesia serta hilirisasi nikel sebagaimana pendapatan Indonesia sebelum adanya hilirisasi, di tahun 2017 - 2018, nilai ekspor bijih nikel hanya mencapai 3.000.000.000 USD atau Rp 46.500.000.000.000 (kurs Rp 15.500 per USD) (Pratiwi, 2023). Atas potensi ekonomi Indonesia yang belum maksimal dikarenakan ekspor nikel, Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan potensi tersebut yang diejawantahkan dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang pembatasan



ekspor mineral mentah dalam pasal 62 (a) dijelaskan bahwasannya nikel yang memiliki kadar dibawah 1,7% dilarang diekspor bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun pembatasan tersebut bertentangan dengan Pasal XI: 1 General Agreement on Trade (GATT) 1994 yang menyatakan bahwa negara-negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan atau larangan ekspor selain tarif bea, pajak, atau biaya lainnya. Atas dasar itulah Uni Eropa melakukan gugatan terhadap Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia yang tergabung dalam organisasi perdagangan dunia The World Trade Organization (WTO) menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat. Pada tanggal 2 November 1994 Indonesia telah menyetujui Pembentukan WTO dengan meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Lembaran Negara No. 57 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Indonesia telah memenuhi kesepakatan yang tercantum di dalam Final Act sehingga dapat menyatakan secara resmi sebagai anggota WTO pada tanggal 1 Januari 1995. Keterlibatan Indonesia dalam WTO dilatarbelakangi pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam Perjanjian Internasional antara Indonesia dengan WTO, Indonesia diwajibkan untuk mematuhi peraturan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). GATT berfungsi untuk menetapkan aturan-aturan umum dibidang perdagangan internasional sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul serta sebagai forum penyelesaian sengketa di bidang perdagangan antara negara-negara anggota.

Perjanjian yang terjalin antara kedua pihak telah diikat dengan beberapa prinsip yang wajib ditaati oleh pihak yang tergabung. Setiap anggota WTO wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam Perdagangan Internasional. Pemberlakuan syarat tersebut dinamakan dengan prinsip-prinsip GATT. Namun dalam hal ini Indonesia dinyatakan melanggar salah satu prinsip GATT yaitu *National Treatment* (NT) oleh Uni Eropa. Prinsip *National Treatment* ini digunakan untuk melindungi seluruh pihak agar diperlakukan secara adil. Pelaksanaan dari prinsip ini mencerminkan pembatasan kedaulatan agar tidak terjadinya diskriminasi antar negara dan terciptanya penyalarsan dalam Perdagangan Internasional. (Sutrisno, 2023) Prinsip *National Treatment* ini menegaskan bahwa setiap negara yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengambil tindakan secara sepihak tanpa adanya solusi antar kedua belah pihak walaupun letak kepentingan tersebut berada di Negara Indonesia. Kebijakan tersebut mendapatkan protes keras oleh Uni Eropa dengan menuntut keadilan terhadap Indonesia.

Indonesia terbukti melanggar sejak diberlakukannya Pasal 62 (a) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penjualan atau ekspor bijih nikel dapat dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2019 yang artinya bahwa setiap penambangan bijih nikel setelah tanggal yang telah ditetapkan tidak dapat diberlakukan pengirimannya atau dalam kata lain Pemerintah menghentikan kegiatan ekspor Mineral Mentah. Bersumber pada peraturan menteri tersebut Pada tanggal 22 November 2019, Uni Eropa menyampaikan keluhannya



sesuai asas hukum pengaduan pada Pasal 4.4 Dispute Settlement Understanding (DSU)(Page 9 AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION The, n.d.) dengan meminta konsultasi dengan Indonesia mengenai bahan mentah tertentu sebagai langkah yang diperlukan untuk produksi baja tahan karat. Permintaan tersebut mencakup dugaan tindakan pembatasan ekspor serta persyaratan perizinan ekspor yang berlaku untuk bahan mentah dan kebutuhan pengolahan dalam negeri untuk nikel, bijih besi, kromium dan batubara. Pembatasan tersebut diklaim tidak sesuai dengan Pasal XI:1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 yang termuat bahwa setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan apapun selain tarif, pajak, dan bea lain.

Uni Eropa juga mengklaim bahwa larangan skema subsidi oleh Indonesia mengenai pembebasan bea masuk yang bergantung pada penggunaan barang-barang domestik atas pelarangan impor tampaknya tidak sejalan dengan Pasal 3.1 (b) Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM)(Xvi & Xvi, 1994) dalam perjanjian tersebut sudah dijelaskan bahwa Anggota tidak boleh memberikan atau mempertahankan subsidi yang bergantung, baik semata-mata atau sebagai salah satu dari beberapa kondisi lain, atas penggunaan barang dalam negeri dibandingkan barang impor. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga menyatakan bahwa Indonesia tidak konsisten pada Pasal X:1 GATT 1994, karena Indonesia telah gagal untuk segera mempublikasikan semua tindakan aplikasi umum yang berkaitan dengan pengoperasian pembatasan ekspor dan penerbitan lisensi ekspor, sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemerintah dan pedagang untuk menjadi berkenalan dengan mereka.

Pada 14 Januari 2021, Uni Eropa meminta Dispute Settlement Body (DSB) membentuk panel, DSB mengabulkan permintaan tersebut Pada tanggal 22 Februari 2021 dengan disaksikan beberapa negara yang mempunyai hak sebagai pihak ketiga diantaranya; Tiongkok, India, Kanada, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Arab Saudi, Singapura, Brasil, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat. WTO menyimpulkan dalam laporan panel terakhir yang dirilis pada tanggal 17 Oktober 2022 bahwa larangan ekspor bijih nikel Indonesia melanggar Pasal XI:1 GATT 1994, yang menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO dilarang melakukan pembatasan selain tarif, pajak, dan bea lain; pembatasan ini tidak termasuk izin impor atau penjualan barang yang diimpor. Dalam pelaksanaan Pasal XI:1 GATT 1994, nikel tidak termasuk dalam pengecualian. Panel WTO menyatakan bahwa pengecualian diberlakukan jika kebijakan ekspor bersifat sementara. Selain itu, seperti yang didefinisikan dalam Pasal XI: 2 (a) GATT 1994, jika larangan ekspor bertujuan untuk mencegah atau meringankan krisis pangan atau produk lain yang sangat penting bagi Indonesia, syarat pengecualian berlaku. Panel juga menyimpulkan bahwa, berdasarkan Pasal XX (d) GATT 1994, larangan ekspor tidak dibenarkan karena tidak diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum atau peraturan yang tidak bertentangan dengan GATT 1994. Panel WTO menyarankan agar Indonesia mengambil tindakan sesuai dengan kewajibannya berdasarkan GATT 1994. Artinya, larangan ekspor bijih nikel tersebut diminta dibatalkan oleh Indonesia.(Firman Hidranto, 2023)



Bagi pihak yang bersengketa dan dinyatakan kalah oleh Majelis Panel, dapat mengajukan banding atas putusan tersebut. Namun banding harus didasarkan pada suatu aturan tertentu, seperti interpretasi legal atas suatu ketentuan atau pasal dalam suatu persetujuan WTO. (Thaus Sugihilmi Arya Putra, 2022) Banding tidak dilakukan untuk menguji kembali bukti-bukti yang ada atau bukti-bukti yang muncul, melainkan untuk meneliti argumentasi yang dikemukakan oleh panel sebelumnya, anggota yang meneliti adalah Appellate Body (AB). Adapun kewenangan dari AB adalah menguatkan, merubah atau membalikan penemuan hukum dan kesimpulan yang telah dibuat oleh panel. (Sutrisno, 2023) Laporan AB harus diadopsi oleh DSB dan diakseptasi tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa Pemerintah Indonesia mempunyai banyak langkah sebelum melakukan banding. Salah satunya adalah melakukan pendekatan Prinsip Iktikad Baik (Good Faith) kepada Uni Eropa. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini memiliki dua tahap. *Pertama*, prinsip iktikad baik yang disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. *Kedua*, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum Perdagangan Internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. (Hasibuan, 2017).

Dilain sisi Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk banding, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap. (Verda Nano Setiawan, 2022) Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu mengubah aturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan keputusan sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa (DSB). Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum tetap, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan diri untuk dua konsekuensi jika mereka kalah lagi dengan Uni Eropa. *Pertama*, Indonesia harus membayar kerugian kepada Uni Eropa (UE) sebagai penggugat atas larangan ekspor nikel. *Kedua*, Indonesia akan menghadapi pembalasan Uni Eropa atas larangan komoditas lain yang dilarang Indonesia. (Sutrisno, 2023)

Implikasi dari Tindakan Pemerintah Indonesia mengenai Larangan Ekspor Mineral Mentah dalam perspektif kedaulatan

Menurut Michael T Klare negara memiliki hak untuk mengatur, mengintervensi, mengakuisisi, serta mendistribusikan pengelolaan energi. (Klare, 2008) Ia juga menekankan bahwa negara dapat memaksa pihak swasta untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam memproduksi dan menjamin pasokan energi yang memadai demi kepentingan energi negara tersebut.¹ Langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam menerbitkan Permen ESDM No 11 Tahun 2019 ialah upaya pemerintah dalam menjamin kedaulatan energi guna menjaga keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan salah satu ada hukum internasional yakni asas kepentingan umum,



dimana dalam asas kepentingan umum diterangkan bahwa negara memiliki hak dan kedaulatan melindungi kepentingan masyarakatnya.

Kebijakan untuk mencapai kedaulatan energi ini juga sesuai dengan pandangan John von Neumann dalam karyanya "*Theory of games and economic behavior*" menyatakan bahwa negara dalam mempertimbangkan perjanjian hukum internasional harus mempertimbangkan aksi dan reaksi terkait dengan apa yang sedang dan akan terjadi layaknya sedang bermain *game*. (Copeland, 1999) Bila kita melihat realitas sosial yang terjadi ekspor mineral mentah memiliki lebih banyak keuntungan bagi Uni Eropa dibandingkan bagi negara kita sendiri. Dampak dari ekspor mineral mentah terus menerus salah satunya bila kita ambil contoh nikel maka, cadangan nikel di Indonesia semakin menipis dan hanya mampu menyokong kebutuhan dalam negeri selama 7 hingga 8 tahun lagi. Hal ini tidak sejalan dengan salah satu asas perjanjian internasional yakni Asas *Rebus Sic Stantibus* yang pada dasarnya, negara-negara di dunia sudah sama derajatnya secara formal. Namun, secara substansi dan faktualnya masih ada ketidaksamaan derajat, terutama dalam bidang ekonomi yang dimana hal ini terjadi dalam kebijakan ekspor mineral mentah untuk Uni Eropa. (Tuni & Landra, n.d.)

Potensi mineral yang tidak tersalurkan dengan baik yang diekspor ke negara-negara Uni Eropa seperti Jerman dan Jepang nyatanya Indonesia seolah-olah menjadi "lambung" mereka untuk mendapat mineral mentah demi kepentingan negara mereka yang lebih diuntungkan (Thaus Sugihilmi Arya Putra, 2022) Berdasarkan realitas tersebut kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang dilakukan Indonesia sudah sepatutnya benar dan sejalan dengan asas *Rebus Sic Stantibus*, namun sangat disayangkan putusan WTO terhadap gugatan Uni Eropa ke Indonesia tidak dapat memberikan putusan yang adil.

Dianggap berat sebelah, keputusan WTO hanya menguntungkan Uni Eropa. Indonesia berpendapat bahwa ia adalah negara merdeka yang berdaulat dan oleh karena itu memiliki kebebasan untuk memutuskan apa yang akan dilakukannya tentang sumber daya alamnya, terutama SDA. Oleh karena itu, kebijakan yang melarang ekspor mineral mentah merupakan hak kebebasan negara untuk mengelola bijih nikel mentah. Kebebasan ini tidak bertentangan dengan prinsip pembatasan kuantitatif dari Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) (Huala, 2005), yang menyatakan bahwa ini dapat dilakukan dalam tiga cara: pertama, untuk mencegah Negara pengekspor produk esensial terkuras; kedua, untuk melindungi pasar dalam negeri; dan ketiga, berdasarkan klausul keluar (Pasal XIX), untuk memastikan impor yang berlebihan di dalam negeri untuk melindungi produksi dalam negeri dari ancaman. Indonesia akan mencapai kemandirian ekonomi dengan mengontrol seluruh rantai produksi nikel. Negara ini tidak hanya akan mengekspor bijih nikel mentah tetapi juga membuat produk berbasis nikel, seperti baterai lithium-ion, yang sangat penting bagi industri mobil listrik yang sedang berkembang. Berdirinya industri hulu komoditas nikel memiliki manfaat utama, yaitu menyediakan bahan baku industri hilir yang dapat membantu kemandirian ekonomi negara.



Sebagai Organisasi Internasional yang secara khusus mengatur permasalahan dalam perdagangan dunia. WTO cukup berperan dalam menjaga kesolidan antar anggotanya untuk bekerjasama, dimana dalam praktek sengketa yang terjadi didunia perdagangan seharusnya WTO juga mempertimbangkan mengenai aspek-aspek hukum Internasional Publik disamping aspek Perdagangan Internasional. Karena beberapa hukum internasional publik mempunyai pengaruh terhadap perdagangan internasional diantaranya dalam keberlanjutan lingkungan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi yang adil. Hal itu juga dibuktikan bahwa hukum internasional didasari konsep kedaulatan negara dengan kata lain hukum internasional terbentuk di atas konstruksi fundamental dari masyarakat negara-negara berdaulat yang hubungannya satu sama lain merupakan substansi dari disiplin negara demi mencapai keadilan yang setara. (Hata, "Pemberlakukan-Hukum-Internasional-Publik-Dalam-Instrumen-Dan-Praktek-World-Trade.Pdf").

Berkaitan dengan sengketa perdagangan yang saat ini terjadi antara Indonesia dengan Uni Eropa, WTO sangat diperlukan sebagai media penyelesaian sengketa dengan fungsi sebagai wadah informasi dan perundingan bagi setiap negara yang tengah terlibat dalam konflik, guna mempermudah penyelesaian masalah dan mencapai kesepakatan bersama. Dalam Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa, hukum Internasional Publik bisa dijadikan pertimbangan bagi WTO untuk menentukan keputusan secara adil. Namun, WTO berdasarkan keputusannya pada panel 592 menyatakan bahwa Indonesia telah melanggar Pasal XI: 1 General Agreement on Trade (GATT) 1994 mengenai pembatasan ekspor mineral mentah dan terbukti kalah dalam sidang 22 Oktober 2022. Kekalahan Indonesia dalam sidang tersebut tidak membuat Indonesia gentar dan tetap akan melanjutkan kebijakannya mengenai larangan ekspor mineral mentah, Indonesia juga sudah menyiapkan strategi untuk mengajukan banding terhadap WTO demi mempertahankan kebijakannya.

Beberapa tokoh Perdagangan Internasional tidak sedikit yang memuji mengenai langkah yang diambil oleh Indonesia meskipun pada sidang 17 Oktober 2022 Indonesia dinyatakan kalah oleh Uni Eropa. Mantan pejabat tinggi Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) yakni Direktur Jenderal WTO periode 2005 - 2013 Pascal Lamy mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sejatinya mempunyai alasan untuk melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri. Misalnya, sebagai bentuk upaya untuk melindungi lingkungan dengan membatasi kegiatan eksploitasi secara berlebihan dan untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Pascal juga mengatakan bahwa tindakan seperti pembatasan merupakan proteksionisme yang dilakukan oleh sebuah negara demi melindungi produsen dalam negeri dari persaingan. (Adi Ahdiat, 2023) Selain itu Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi juga mengatakan bahwa langkah pemerintah demi mengoptimalkan hasil kekayaan alam sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sudah sesuai dengan amanah pasal 33 UUD 1945. Mungkin dalam Jangka pendek, larangan ekspor bauksit dan nikel akan menurunkan pendapatan ekspor hingga mencapai sebesar Rp 21.000.000.000.000 per tahun. Namun dalam jangka panjang, seiring dengan meningkatnya nilai tambah, ekspor



hasil hilirisasi dan produk turunan bauksit, akan meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 62.000.000.000.000 per tahun. (Budi Suyanto, 2022)

Argumen-argumen yang menyatakan bahwa Indonesia harus bertindak tegas dalam menjaga SDA dan meyakinkan bahwa hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia dengan WTO dipastikan mampu menjadi acuan untuk perlawanan Indonesia terhadap sidang banding Pengajuan banding kali ini akan menjadi kesempatan emas Indonesia untuk mempertahankan kekayaan alamnya. Meskipun pengajuan banding tersebut mendapat respon keberatan bagi Uni Eropa. Bara Hasibuan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional menegaskan bahwa Uni Eropa seharusnya menghormati Indonesia terkait putusan Indonesia untuk mengajukan banding gugatan di WTO. (FABRICE, 2023) Hak banding terhadap Indonesia sudah sebagaimana ketentuan dalam panel yang sudah disepakati oleh WTO. Pemerintah Indonesia juga yakin untuk tetap memberlakukan kebijakan tersebut dan meneruskan program hilirisasi di dalam negeri, demi terciptanya kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

WTO bertugas memperluas perdagangan internasional. Indonesia adalah anggota WTO karena kepentingan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui perdagangan produk Indonesia di seluruh dunia. Industri pertambangan, yaitu bijih nikel, adalah salah satu produk Indonesia yang unggul dalam perdagangan internasional. Sesuai amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan upaya negara dalam memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Jika eksplorasi penambangan bijih nikel mentah dilakukan secara terus-menerus berakibat menipisnya sumber bijih nikel mentah di Indonesia sehingga akan memunculkan kerugian negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai mengindustrialisasi dan hilirisasi bahan nikel mentah dan menghentikan pengiriman bahan nikel mentah ke luar negeri. Uni Eropa menggugat Indonesia di Sidang WTO karena penghentian ekspor ini. Pada tanggal 17 Oktober 2022, WTO memutuskan bahwa Indonesia kalah dalam gugatan tersebut. Namun, pemerintah Indonesia masih dapat membantah putusan Panel Sidang WTO, yang berarti mereka harus mempersiapkan diri untuk sidang banding tersebut. Pemerintah Indonesia mungkin memilih untuk berunding dengan Uni Eropa atau melakukan diplomasi dengan menggunakan prinsip etika baik (*good faith*) sebelum sidang banding. Menurut prinsip ini, kedua pihak harus bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan sengketa. Pemerintah Indonesia harus membawa bukti dan argumen yang kuat dalam sidang banding untuk mendukung posisinya, bernegosiasi dengan Uni Eropa, dan mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Pemerintah Indonesia harus membuktikan bahwa pembatasan ekspor mereka tidak merupakan proteksionisme atau praktik perdagangan yang tidak adil, tetapi sesuai dengan aturan WTO. Pemerintah Indonesia harus berhati-



hati dalam memilih dan menggunakan Penasihat Hukum yang mahir dalam bidang perdagangan internasional untuk menyampaikan data, argumen, dan fakta-fakta yang akan dibahas dalam sidang banding yang akan datang. Dengan demikian kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat serta terciptanya negara yang berdaulat atas kekayaan alam yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Ahdiat. (2023). Ekspor Nikel Indonesia Meroket pada 2022, Rekor Tertinggi Sedekade . *Databoks, d.*
- BATARA MULIA HASIBUAN. (2017). *Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Internasional*. University, Binus. <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional/>
- Birch, S. (2020). *Global Nickel Production to Decline by 7.4 Percent in 2020*.
- Budi Suyanto. (2022). *Pengamat puji langkah berani Jokowi hentikan ekspor bijih bauksit*. ANTARA Kantor Berita Indonesia. <https://www.antaranews.com/berita/3321465/pengamat-puji-langkah-berani-jokowi-hentikan-ekspor-bijih-bauksit>
- Copeland, A. H. (1999). Book Review: Theory of games and economic behavior. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 37(01), 103–104. <https://doi.org/10.1090/s0273-0979-99-00832-0>
- D. Anzilotti. (1963). *D. Anzilotti, Studi di Diritto Processual Internazionale e di Filosofia del Diritto, Cedam, 1963, p.691, . CEDAM.*
- Energi, M., Sumber, D. A. N., Mineral, D., & Indonesia, R. (2018). *BERITA NEGARA*. 595.
- European Commission. (n.d.). *The EU steel industry*. Retrieved January 28, 2024, from https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/related-industries/metal-industries/steel_en
- FABRICE. (2023). *Terkuak! Uni Eropa Gak Terima Jokowi “Melawan” di WTO*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230802082846-4-459390/terkuak-uni-eropa-gak-terima-jokowi-melawan-di-wto>
- Firman Hidranto. (2023). *Indonesia Tegas Soal Hilirisasi*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6826/indonesia-tegas-soal-hilirisasi?lang=1?lang=1>
- Hanisah, N., Ramadi, B., Islam, U., Sumatera, N., & Sosial, M. (2023). *ISSN 3031-0369 1 Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 2(3), 1–16.
- Hata. (n.d.). *13153-ID-pemberlakukan-hukum-internasional-publik-dalam-instrumen-dan-praktek-world-trade.pdf*.
- Hatta, M. (n.d.). *Demokrasi kita _____*.
- Huala, A. (2005). *Hukum Perdagangan Internasional*. 24.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia



Publishing.

- Iga Dhea Hanif. (2021). GUGATAN UNI EROPA KE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERHADAP INDONESIA TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA TAHUN 2019. *JOM FISIP*, 8.
- Ika, S. (2017). Kebijakan Hilirisasi Mineral: Policy Reform untuk Meningkatkan Penerimaan Negara. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 42–67. <https://doi.org/10.31685/kek.v1i1.259>
- International Monetary Fund. (2015). Indonesia: 2014 Article IV Consultation-Staff Report; Press Release; and Statement by the Executive Director for Indonesia. *IMF Staff Country Reports*, 15(74), 1. <https://doi.org/10.5089/9781484383100.002>
- J.L. Briefly. (1963). *The Law of Nations*. Oxford University Press.
- Klare, M. (2008). *“Energy Security.”* Routledge.
- Marzuki, P. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Mastuti, S., & Syarwi, P. (2019). Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dari Sudut Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Communitarian*, 2(1), 691–709.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. 8(1), 15–35.
- Mukti Fajar, A. Y. (2010). *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.”* Pustaka Pelajar.
- Nabila, F. (2015). *Jurnal Hukum & Pembangunan KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI SUMBER DAYA ENERGI*. 45(1).
- Nursyabani, N. (n.d.). *Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekpor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)*. 629–636.
- Of, T. H. E. T. (n.d.). *THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS*.
Page 9 AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION The. (n.d.). 3, 9–19.
- Perpustakaan Universitas Indonesia >> Buku Teks*. (1994). 1994.
- Pratiwi, F. (2023). Larangan Ekspor Tembaga, Pengamat: Penambang Akan Hilirisasi. *Republika*.
- Sukismo. (2008). *Karakter Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis*. Puskumbangsri Leppa UGM.
- Suryani Suyanto. (2022). *Pajak Ekspor Nikel, Balasan RI atas Kekalahan Gugatan di WTO?* CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221125091010-4-391120/pajak-ekspor-nikel-balasan-ri-atas-kekalahan-gugatan-di-wto>
- Sutrisno, A. (2023). *INDONESIA ATAS GUGATAN UNI EROPA TERHADAP PENGHENTIAN EKSPOR BIJIH NIKEL PADA SIDANG WTO*. 2(3), 38–49.
- Thaus Sugihilmi Arya Putra. (2022). *Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca->



artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html

Tuni, P., & Landra, C. (n.d.). *PENGATURAN ASAS REBUS SIC STANTIBUS DAN ASAS PACTA TERTIIS NEC NOCENT NEC PROSUNT TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA CELAH TIMOR ANTARA INDONESIA , AUSTRALIA DAN*. 1–5.

Verda Nano Setiawan. (2022). *RI Kalah Gugatan Nikel Di WTO, Jokowi Langsung Banding!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221121183107-4-389960/ri-kalah-gugatan-nikel-di-wto-jokowi-langsung-banding>

Xvi, A., & Xvi, A. (1994). *Page 229 AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES*. 1994, 229–272.

Zahira, N. (2023). *Buah Sukses Hilirisasi, Ekspor Nikel Tumbuh Nyaris 400% Sepanjang 2022 Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Buah Sukses Hilirisasi, Ekspor Nikel Tumbuh Nyaris 400% Sepanjang 2022”* , <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/63b2c351b3>. Katadata. <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/63b2c351b350a/buah-sukses-hilirisasi-ekspor-nikel-tumbuh-nyaris-400-sepanjang-2022>